



PUTUSAN

Nomor : 135/PID.B/2014/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap :	YEN HARYADI ALS YEN;
Tempat Lahir :	Lombok Timur;
Umur/Tanggal Lahir :	27 Tahun/ 21 Februari 1986
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat Tinggal :	Dusun Sorinangka, RT/RW 012, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 26 November 2014 Nomor : PRINT-52/P.2.15/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 167/Pen.Pid/2014/PN.Dpu sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 167/Pen.Pid/2014/PN. Dpu sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 07 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 135/Pen.Pid./2014/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 135/Pen.Pid/ 2014/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara tersebut dengan seksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa YEN HARYADI ALS YEN bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Melanggar pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, seperti dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YEN HARYADI ALS YEN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck No. Pol : DK 9532 KM Noka : MHCNK71LYCJ040964, Nosin : B040964, beserta STNK atas nama NI WAYAN SURYATI;
 - 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang/keeping kayu yang didalamnya atau sama dengan volume = 10,1920 M3;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.M.26.2605.A000070 dan Daftar Kayu Olahan (DKO), Nomor 070/DKO/UD.M/II/2014, tanggal 02 Februari 2014 penerbit UD. Mentari;
 - 1 (satu) eksemplar Dokumen DKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor urut : 00343 tanggal 02 Desember 2014 dan Nota Anggutan Nomor : 0001 tanggal 01 Februari 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-56/DOMPU/12/2014 tertanggal 04 Desember 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa YEN HARYADI ALS YEN pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014 bertempat di Gudang Kayu UD. Ilhami , Rempung Kec. Suka Mulia Kab. Lotim atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Dompu berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa YEN HARYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Isuzu nomor polisi DK 9532 KM yang dikemudikan oleh Sdr. SUPARMAN Als SUPAR, berangkat dari wilayah Desa Sorinomo Kec. Pekat Kab. Dompu dengan membawa muatan kayu hutan jenis Rimba Campuran sebanyak 278 (*dua ratus tujuh puluh delapan*) batang atau sama dengan 10.1920 M3 untuk dijual ke UD. Ilhami yang beralamat di Rempung, Kecamatan Suka Mulia, Kabupaten Lombok Timur, yang mana dalam pengangkutan kayu tersebut terdakwa menggunakan dokumen berupa FA-KO No. Seri. UD. M. 26.2605. A.000070 dan DKO No. seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tanggal 02 Februari 2014 penerbit atas nama ERMA SUSANTI yang diterbitkan oleh UD. Mentari, BTN Bukit Permai Kel. Seketeng, Sumbawa Besar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di gudang UD. Ilhami, kayu-kayu tersebut kemudian diturunkan, namun baru diturunkan sebanyak ± 1 (satu) kubik, datang anggota dari kepolisian dan kehutanan yang menanyakan kelengkapan surat atau dokumen asal-usul kayu dan meminta agar kayu-kayu yang sudah diturunkan untuk dinaikkan kembali ke atas truk, karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dokumen yang terdakwa pergunakan tidak sah dan kayu yang diangkut diduga berasal dari kawasan hutan Tambora, akhirnya terdakwa beserta barang bukti kendaraan, kayu dan dokumen dibawa dan diamankan ke Polda NTB guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa dokumen berupa FA-KO NO. seri. UD.M.26.2605.A.000070 dan DKO No.Seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tersebut yang diterbitkan oleh UD. MENTARI yang beralamat di BTN Bukit Permai, Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar penerbitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tidak sah karena penerbit dokumen tersebut yang seharusnya dilakukan oleh sdr. IRMA SUSANTI sebagai pererbit FA-KO yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan dokumen angkutan namun penerbitan tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu sdr. ABDUL MAJID, SP yang dikuasakan untuk menerbitkan FA-KO sementara sdr. ERMA SUSANTI tidak berada di tempat. Sehingga FA-KO yang diterbitkan oleh UD. MENTARI tersebut yang merupakan dokumen pengangkutan kayu yang dilakukan terdakwa adalah tidak sah;

- Bahwa dokumen berupa FA-KO No. seri UD. M.26.2605.A.000070 dan DKO No. seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tersebut sumbernya dalah Nota Angkutan No. 0001 tanggal 01 Februari 2014 yang merupakan lanjutan dari SKAU (Surat Keterangan Asal-USul) No. 00304 tanggal 02 Desember 2014 yang diterbitkan di Dusun Ointala, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu an. H. NURALIP dengan pemilik lahan sekaligus pemilik kayu yaitu AMAQ AJI berdasarkan SPPT No. 52.02.060.001.0025.0, IBRAHIM, ADI SUKMA SPPT No. 52.05.060.006.001.0094 dan DAUT M. SALEH SPPT No. 52.05.060.006.001.0081.0 dimana ketika dilakukan pengecekan lacak balak yang dilakukan oleh tim dari Pohut Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan didampingi oleh tim dari Polhut Dinas Kehatanan Kab. Dompu pada tanggal 05 Februari 2014 dokumen tersebut tidak sah dan tidak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang dalam dokumen FA-KO No. UD.M.26.2605.A.000070 tanggal 02 Februari 2014 tersebut tidak sesuai volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya maupun dengna tonggak sisa tebangan kayu. Sedangkan kayu yang disita tersebut ada beberapa yang terdapat kesesuaian atau keidentikkan dengna kayu hasil relas NO. 08/dishut/2013 tanggal 28 Agustus 2013 lokasi hilangnya di areal Sosoriperinggi kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Kec. Pekat, relas Nomor. 12/dishut/2013 tanggal 27 November 2013 lokasi hilangnya di areal Soointala kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Desa Sorinomo, Kec. Pekat, dan relas No.16/dishut/2013 tanggal 13 Desember 2013 lokasi hilangnya di areal So Mada Oin Entala dan So Sori Pringi kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Desa Sorinomo Kec. Pekat. Kesamaan tersebut dilihat dari jenis kayu, kondisi atau pisik kayu yang diangkut dengan sisa tonggak bekas penebangan kayu hasil relas diperkirakan limit waktunya sama;
- Bahwa dengan adanya keidentikkan atau kesamaan kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan FA-KO No. seri. UD. M. 26. 2605. A. 000070 dan 070/DKO/UD.M/II/2014 dengan relas No. 08/dishut/2013 tanggal 28 Agustus 2013, relas No. 12/dishut/2013 tanggal 27 November 2013 dan relas No. 16/dishut/2013 tanggal 13 Desember 2013 maka kayu tersebut dapat diduga berasal dari hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Selatan RTK 53 yaitu kawasan hutan tambora yang merupakan hutan Negara. Dengan demikian dokumen berupa FA-KO dan DKO yang ditunjukkan Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu yang berasal dari hutan tambora;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YEN HARYADI ALS YEN pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014 bertempat di Gudang Kayu UD. Ilhami, Rempung Kec. Suka Mulia Kab. Lotim atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Dompu berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa YEN HARYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Isuzu nomor polisi DK 9532 KM yang dikemudikan oleh Sdr. SUPARMAN Als SUPAR, berangkat dari wilayah Desa Sorinomo Kec. Pekat Kab. Dompu dengan membawa muatan kayu hutan jenis Rimba Campuran sebanyak 278 (*dua ratus tujuh puluh delapan*) batang atau sama dengan 10.1920 M3 untuk dijual ke UD. Ilhami yang beralamat di Rempung, Kecamatan Suka Mulia, Kabupaten Lombok Timur, yang mana dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut terdakwa menggunakan dokumen berupa FA-KO No. Seri. UD. M. 26. 2605. A.000070 dan DKO No. seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tanggal 02 Februari 2014 penerbit atas nama ERMA SUSANTI yang diterbitkan oleh UD. Mentari, BTN Bukit Permai Kel. Seketeng, Sumbawa Besar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di gudang UD. Ilhami, kayu-kayu tersebut kemudian diturunkan, namun baru diturunkan sebanyak \pm 1 (satu) kubik, datang anggota dari kepolisian dan kehutanan yang menanyakan kelengkapan surat atau dokumen asal-usul kayu dan meminta agar kayu-kayu yang sudah diturunkan untuk dinaikkan kembali keatas truk, karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dokumen yang terdakwa pergunakan tidak sah dan kayu yang diangkut di duga berasal dari kawasan hutan Tambora, akhirnya terdakwa beserta barang bukti kendaraan, kayu dan dokumen dibawa dan diamankan ke Polda NTB guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa dokumen berupa FA-KO NO. seri. UD. M.26.2605.A.000070 dan DKO No.Seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tersebut yang diterbitkan oleh UD. MENTARI yang



beralamat di BTN Bukit Permai, Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar penerbitannya dilakukan secara tidak sah karena penerbit dokumen tersebut yang seharusnya dilakukan oleh sdr. IRMA SUSANTI sebagai pererbit FA-KO yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan dokumen angkutan namun penerbitan tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu sdr. ABDUL MAJID, SP, yang dikuasakan untuk menerbitkan FA-KO sementara sdr. ERMA SUSANTI tidak berada di tempat. Sehingga FA-KO yang diterbitkan oleh UD. MENTARI tersebut yang merupakan dokumen pengangkutan kayu yang dilakukan terdakwa adalah tidak sah;

- Bahwa dokumen berupa FA-KO No. seri UD. M.26.2605.A.000070 dan DKO No. seri 070/DKO/UD.M/II/2014 tersebut sumbernya adalah Nota Angkutan No. 0001 tanggal 01 Februari 2014 yang merupakan lanjutan dari SKAU (Surat Keterangan Asal-USul) No. 00304 tanggal 02 Desember 2014 yang diterbitkan di Dusun Ointala, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu an. H. NURALIP dengan pemilik lahan sekaligus pemilik kayu yaitu AMAQ AJI berdasarkan SPPT No. 52.02.060.001.0025.0, IBRAHIM, ADI SUKMA SPPT No. 52.05.060.006.001.0094 dan DAUT M. SALEH SPPT No. 52.05.060.006.001.0081.0 dimana ketika dilakukan pengecekan lacak balak yang dilakukan oleh tim dari Pohut Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan didampingi oleh tim dari Polhut Dinas Kehutanan Kab. Dompu pada tanggal 05 Februari 2014 dokumen tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang dalam dokumen FA-KO No. UD.M.26.2605.A.000070 tanggal 02 Februari 2014 tersebut tidak sesuai volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya maupun dengan tonggak sisa tebangan kayu. Sedangkan kayu yang disita tersebut ada beberapa yang terdapat kesesuaian atau keidentikkan dengan kayu hasil relas NO. 08/dishut/2013 tanggal 28 Agustus 2013 lokasi hilangnya di areal Sosoriperinggi kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Kec. Pekat, relas Nomor. 12/dishut/2013 tanggal 27 November 2013 lokasi hilangnya di areal Soointala kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Desa Sorinomo, Kec. Pekat, dan relas No.16/dishut/2013 tanggal 13 Desember 2013 lokasi hilangnya di areal So Mada Oin Entala dan So Sori Pringi kelompok hutan tambora selatan RTK 53 wilayah SPH Desa Sorinomo Kec. Pekat. Kesamaan tersebut dilihat dari jenis kayu, kondisi atau pisik kayu yang diangkut dengan sisa tonggak bekas penebangan kayu hasil relas diperkirakan limit waktunya sama;
- Bahwa dengan adanya keidentikkan atau kesamaan kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan FA-KO No. seri. UD. M. 26. 2605. A. 000070 dan 070/DKO/UD.M/II/2014 dengan relas No. 08/dishut/2013 tanggal 28 Agustus 2013, relas No. 12/dishut/2013 tanggal 27 November 2013 dan relas No. 16/dishut/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2013 maka kayu tersebut dapat diduga berasal dari hutan Tambora Selatan RTK 53 yaitu kawasan hutan tambora yang merupakan hutan Negara. Dengan demikian dokumen berupa FA-KO dan DKO yang ditunjukkan terdakwa tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu yang berasal dari hutan tambora;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1 **SAKSI M. AMIN, S.SOS;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokemen dari kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang dibawah oleh terdakwa pada waktu itu Ratumas dan kayu campuran dan jumlahnya sekitar 10 kubik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada waktu itu pemilik kayu tersebut ialah terdakwa sendiri yang dibeli dari Daut M. Saleh, Amaq Aji dan Adi Sukma;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di UD ILHAM di Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ROPIQ mendatangi UD ILHAM di Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur dan menemukan kendaraan truck diesel warna kuning plat DK 9532 KM berisikan kayu jenis Rimba campuran;



- Bahwa di UD. ILHAM Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur belum ada transaksi jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa namun pada waktu itu saksi melihat sudah ada calon pembeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa dokumen kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh UD. MENTAR SUMBAWA;
- Bahwa saksi menduga kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu berasal dari Hutan Tambora, Kabupaten Dompu;
- Bahwa UD. ILHAM bergerak dalam usaha jual beli kayu;
- Bahwa yang membawa truk pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa SUPARMAN ALIAS SUPAR;
- Bahwa saksi mendatangi UD. ILHAM pada waktu itu atas perintah atasan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari hutan tambora karena saksi ikut melakukan lacak balak ke Desa Surinomo;
- Bahwa saksi melakukan lacak balak pada waktu itu di kebun milik Daut M. Saleh, Amaq Aji dan Adi Sukma;
- Bahwa kebun masyarakat tempat saksi melakukan lacak balak memiliki bukti kepemilikan lahan yaitu sertifikat;
- Bahwa yang menunjukkan lahan-lahan tersebut pada waktu itu ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tonggak kayu yang ada pada waktu melakukan lacak balak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI AHMAD RAFIQ:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen dari kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang dibawah oleh Terdakwa pada waktu itu Ratumas dan kayu campuran dan jumlahnya sekitar 10 kubik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada waktu itu pemilik kayu tersebut ialah terdakwa sendiri yang dibeli dari Daut M. Saleh, Amaq Aji dan Adi Sukma;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di UD ILHAM di Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M. AMIN S.SOS mendatangi UD ILHAM di Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur dan menemukan kendaraan truck diesel warna kuning plat DK 9532 KM berisikan kayu jenis Rimba campuran;
- Bahwa di UD. ILHAM Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur belum ada transaksi jual beli kayu yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada waktu itu saksi melihat sudah ada calon pembeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa dokumen kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada waktu itu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh UD. MENTAR SUMBAWA;
- Bahwa saksi menduga kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu berasal dari Hutan Tambora, Kabupaten Dompu;
- Bahwa UD. ILHAM bergerak dalam usaha jual beli kayu;
- Bahwa yang membawa truk pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa SUPARMAN ALIAS SUPAR;
- Bahwa saksi mendatangi UD. ILHAM pada waktu itu atas perintah atasan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari hutan tambora karena saksi ikut melakukan lacak balak ke Desa Surinomo;
- Bahwa saksi melakukan lacak balak pada waktu itu di kebun milik Daut M. Saleh, Amaq Aji dan Adi Sukma;
- Bahwa kebun masyarakat tempat saksi melakukan lacak balak memiliki bukti kepemilikan lahan yaitu sertifikat;
- Bahwa yang menunjukkan lahan-lahan tersebut pada waktu itu ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tonggak kayu yang ada pada waktu melakukan lacak balak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



3 SAKSI FAKHRUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hukuman kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah karena saksi pernah melakukan lacak balak di Desa Surinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dari Desa Surinomo menuju UD. ILHAM Lombok Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di daerah Lombok Timur;
 - Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa ialah Rajumas menggunakan truk namun saksi tidak mengetahui ukuran beserta jumlah dari kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan lacak balak pada waktu itu terdapat ditiga lokasi. Lokasi pertama ditemukan dua tonggak kayu jenis rajumas, dilokasi kedua terdapat tiga tonggak dan dilokasi ketiga terdapat dua tonggak;
 - Bahwa ketujuh tonggak-tonggak tersebut hanya dua tonggak yang jenisnya Rajumas;
 - Bahwa ketiga lokasi tempat saksi melakukan lacak balak merupakan lahan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan SPPT dan Sertifikat;
 - Bahwa pemilik lahan yang datang ke lokasi lacak balak yaitu Daut M. Saleh, sedangkan yang lainnya tidak dapat pada waktu lacak balak tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu saksi membawa sampel dari tonggak-tonggak tersebut guna mencocokkan dengan kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4 SAKSI DAUT M. SALEH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hukuman kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membeli kayu dari saksi dan kayu dari Aji anaknya Amaq Aji tanpa dokumen pengiriman kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari saksi sebanyak tiga pohon dan dari Aji anaknya Amaq Aji satu pohon;
- Bahwa Terdakwa memberli kayu-kayu tersebut kepada saksi sebanyak tiga pohon dan kayu Aji anaknya Amaq Aji sebanyak satu pohon dengan harga keseluruhan sebanyak Rp.2.2000.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut pada tanggal 05 November 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pohon dari kayu-kayu tersebut ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa umur kayu yang dijual oleh saksi kepada terdakwa sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kayu-kayu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi dan Aji anaknya Amaq Aji setelah diolah menjadi 40 batang;
- Bahwa saksi mengetahui hasil batangan kayu-kayu tersebut karena pada waktu itu saksi melihat operator yang mengerjakan kayu-kayu tersebut pada waktu kayu-kayu tersebut diangkut dari lahan saksi ke rumah Terdakwa;
- Saksi tidak ingat tangal berapa operator menebang kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu tersebut ke Lombok Timur yaitu ke UD. Ilham namun saksi tidak ingat kapan Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut yaitu pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut dari Dusun Ointala, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kubikasi kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu panjangnya 4 meter, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat kayu-kayu tersebut pada waktu saksi di periksa di Polda NTB;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari kayu yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menandatangani Nota Angkutan atas nama saksi namun saksi tidak ingat lagi tanggal maupun hari Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mendandatangani Nota Angkutan tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menandatangani Nota Angkutan tersebut saksi sedang berada di Dompu;



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Nota Angkutan tersebut terdapat dua jenis kayu yaitu Rajumas dan Rau karena saksi pernah melihat Nota Angkutan tersebut dan di dalam Nota Angkutan tersebut terdapat 23 batang kayu jenis Rajumas;
- Bahwa saksi pernah juga mendandatangani Nota Angkutan sebanyak dua kali yaitu di rumah terdakwa pada tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 01 Februari 2014;
- Bahwa selain saksi, Ibrahim dan Adi Sukma juga menandatangani Nota Angkutan pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan lacak balak yang dilakukan oleh Polda NTB beserta Dinas Kehutanan Provinsi NTB;
- Bahwa saksi yang menunjukkan lokasi lacak balak pada waktu itu ke tim yang melakukan lacak balak karena lacak balak tersebut dilakukan di kebun milik saksi serta kebun milik Adi Sukma;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari beserta tanggal lacak balak tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5 SAKSI HAJI NORALIP:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengangkut kayu dari saksi dan Aji tanpa dokumen yang sah menuju UD. MENTARI di Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut menggunakan truk yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya di titipkan di tempat saksi yaitu di UD. Colombia;
- Bahwa saksi sebagai pemilik UD. Colombia yang didirikan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari dan tanggal Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Sorinomo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) atas nama Aji yaitu anaknya Amaq Aji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah atau tidak mengeluarkan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) atas nama Daut M. Saleh;
 - Bahwa saksi berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal-Usul karena saksi pernah mengikuti pelatihan dan telah disertifikatkan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal-Usul;
 - Bahwa Aji mengajukan permohonan Surat Keterangan Asal-Usul berdasarkan sertifikat atas nama orang tuanya yaitu Amaq Aji;
 - Bahwa pada waktu itu lahannya Amaq Aji terdapat kayu berjenis Dua Banga atau Rajumas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Nota Angkutan yang telah dikeluarkan oleh Daut M. Saleh;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan lacak balak yang dilakukan oleh Polda NTB maupun Dinas Kehutanan Provinsi NTB karena pada waktu itu saksi sedang sakit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi benar;

6 SAKSI ABDUL MAJID, SP:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengangkut kayu rimba campuran tanpa pengiriman dokumen kayu yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Sorinomo, Kabupaten Dompu menuju ke Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut karena pada tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 02.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan kayu-kayu tersebut namun pada waktu itu saksi tidak punya uang namun kemudian terdakwa meminta saksi untuk membuat Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan tujuan UD. ILHAMI Rempung Lombok Timur;
- Pada waktu itu Terdakwa menunjukkan dokumen antara lain Surat Keterangan Asal-Usul dan Nota Angkutan yaitu atas nama Ibrahim, Daut M. Saleh dan Aji Sukma;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menolak permintaan Terdakwa karena sebelumnya orang tua terdakwa yaitu saksi Haji Noralip menelepon saksi untuk meminta bantuan mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut;



- Bahwa saksi sebagai pemilik UD. MENTARI yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak berwenang mengeluarkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) karena yang berwenang ialah anak saksi yang bersana ERMA SUSANTI;
- Bahwa anak saksi pada waktu itu sedang berada di Surabaya guna melanjutkan pendidikan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut pada waktu itu menggunakan truk Nomor Polisi DK 9532;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa berjenis Rajumas namun saksi tidak mengetahui jumlah kayu-kayu tersebut karena pada waktu itu saksi tidak menghitung kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada saksi sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7 SAKSI ERMA SUSANTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi sebagai anak dari pemilik UD. MENTARI Sumbawa dan saksi juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. MENTARI;
- Bahwa dokumen yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu tidak dikeluarkan oleh saksi melainkan oleh orang tua saksi yaitu saksi ABDUL MAJID;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Surabaya untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi pernah memberikan kewenangan kepada orang tua saksi untuk menerbitkan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) berdasarkan surat kuasa yang saksi buat namun hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena orang tua saksi belum memiliki sertifikat sebagai orang yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berwenang menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) sejak tanggal 20 November 2013;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sebelumnya selama 1 bulan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga saksi dapat diberikan sertifikat kelulusan dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dalam hal menerbitkan dokumen tersebut;
- Bahwa setiap menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) selalu dibuat lima rangkap oleh saksi dengan tembusan ke Dinas terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- **AHLI FIRMANSYAH, S. Hut., M.Si;**
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa ahli mengetahui kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa berjenis Rajumas yang berasal dari kebun masyarakat;
- Bawah ahli mengetahui Terdakwa mengangkut kayu dari kebun masyarakat karena sebelumnya ahli pernah dilibatkan ketika melakukan lacak balak di Desa Soronomo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dokumen yang diperlukan ketika mengangkut kayu dari lahan atau kebun masyarakat yaitu Surat Keterangan Asal-Usul, Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan sendiri;
- Bawah Surat Keterangan Asal-Usul dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah bersertifikat tempat kayu-kayu tersebut berasal;
- Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuatkan oleh pemilik dari kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pada waktu itu sebanyak 278 batang atau 10.1920 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan lacak balak di tiga kebun milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Asal-Usul yang dijadikan dasar oleh terdakwa ditemukan empat jenis kayu yaitu Rajumas, Klanggo, Salad an kayu Bara;
- Bawah pada waktu itu ahli menemukan perbedaan volume kayu dilihat dari tonggak dengan yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keseluruhan tonggak di tiga lahan masyarakat tersebut sekitar 4 kubik namun yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu sekitar 10 kubik;
- Bahwa ahli juga menemukan perbedaan jenis tonggak dengan kayu yang dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik ketiga lahan tersebut pada waktu itu memiliki sertifikat dan SPPT sebagai dasar kepemilikan lahan;
- Bahwa Nota Angkutan berlaku selama 1 hari dan satu tujuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan membawa kayu tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu dibeli dari kebun masyarakat atas nama Daut M. Saleh, Amaq Aji, Haji Mansur, Adi Sukma dan Amaq Kandi;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut sekitar bulan Oktober 2013 seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per pohon;
- Bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa kepada masyarakat pada waktu itu masih berbentuk pohon;
- Bahwa kayu yang dibeli oleh terdakawa dari Daut M. Saleh jenis Rajumas dan Nangka, dari Amaq Aji jenis Bara, Ketoi dan kayu Mini, dari Haji Mansur jenis Dula;
- Bahwa kayu-kayu setelah diolah dititipkan oleh terdakwa di UD. Colombia yang merupakan milik orang tua terdakwa sendiri yaitu saksi H. Nuralip;
- Bahwa terdakwa membawa/ mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan truk dengan dokumen berupa Surat Keterangan Asal-Usul dan Nota Angkutan dengan tujuan UD. MENTARI di Kabupaten Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan berupa truk yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu disewa oleh Terdakwa dengan perjanjian selama 1 tahun dengan harga sewa Rp.7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah tiba di UD. MENTARI kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dijual karena pemilik UD. MENTARI pada waktu itu tidak memiliki uang untuk membayar kayu-kayu tersebut sehingga Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke UD. ILHAMI di Rempung Lombok Timur;
- Bahwa Dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke UD. ILHAMI di Rempung Lombok Timur menggunakan Dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh UD. MENTARI di Sumbawa Besar;
- Bahwa dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dikeluarkan oleh UD. MENTARI pada waktu itu dibayar oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MAJID, SP sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kayu jenis Rajumas yang dibeli oleh terdakwa pada waktu itu sebanyak dua batang dan ketika diolah menjadi 4 kubik dengan jumlah batang sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan);
- Bahwa terdakwa membawa kayu pada waktu itu sebanyak 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) batang dengan kubikasi 10.1920 M3;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu berjenis Rau sebanyak kurang lebih 2.6 M3 dan Rajumas sebanyak 8 M3;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan dokumen yaitu Nota Angkutan karena kayu-kayu tersebut dipotong lagi oleh terdakwa dengan ukuran 20 X 20 sebanyak 12 batang dan 10 X 10 sebanyak 24 batang;
- Bahwa kelebihan kayu tersebut pada waktu itu karena kayu-kayu lainnya yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat tidak dimasukkan dalam Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) dan Nota Angkutan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena mengangkut kayu tidak sesuai dokumen-dokumen kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri UD.M.26.2605.A. 000070 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 070/DKO/UD.M/II/2014, Penerbit UD. MENTARI tertanggal 02 Februari 2014 dan 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Keterangan Asal-Usul Nomor urut 00343 tanggal 02 Desember 2013 dan Nota Angkutan Nomor : 0001 tanggal 01 Februari 2014. Bukti-bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis truck Nomor Pol : DK 9532 KM Noka : MHCNK71LYCJ040964, Nosin : B040964, beserta STNK atas Nama NI WAYAN SURYATI dan 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang kayu atau sama dengan volume 10.1920 M3. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di UD. ILHAMI Rempung Lombok Timur Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena membawa dan mengangkut kayu yang menyalahgunakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (D-KO);
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu sebanyak 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang atau dengan volume 10.1920 M3 dengan jenis Rajumas 8 kubik dan kayu jenis Rau 2.1920 kubik;
- Bahwa benar kayu jenis Rajumas yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu dibeli dari kebun Daut M. Saleh sebanyak 4 kubik dan sisanya yaitu sebanyak 6.1920 M3 dokumennya tidak sah karena tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar kebun masyarakat tempat Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut memiliki bukti kepemilikan yaitu berupa sertifikat dan SPPT;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa menunjukkan dokumen berupa Nota Angkutan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD. MENTARI tanggal 02 Februari 2014;
- Bahwa benar kendaraan berupa truck yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu milik UD. Colombia dengan STNK atas Nama NI WAYAN SURYATI;
- Bahwa benar hasil lacak balak ditemukan tonggak kayu di lahan masyarakat tidak sesuai volume dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau **Kedua** melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari tahun 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengangkut kayu menggunakan truck dari Desa Sorinomo menuju UD. MENTARI yang berada di Sumbawa Besar. Kemudian pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di UD. ILHAMI Rempung, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada waktu mengangkut kayu tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dimanakan ke Polda NTB guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terlebih dahulu dibuktikan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

AD.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap Orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YEN HARYADI ALS YEN adalah diri Terdakwa yang saat ini Menimbang dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 24 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR PENYALAHGUNAAN DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dokumen angkutan hasil hutan kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa Daftar Kayu Bulat (DKB) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dokumen FA-KB dan merupakan lampiran FA-KB. Daftar kayu Olahan (DKO) adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dokumen FA-KO dan merupakan lampiran FA-KO (Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa Pejabat yang berwenang ialah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. AMIN, S.Sos, saksi AHMAD ROPIQ dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di UD. ILHAMI Rempung, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena mengangkut kayu menggunakan truck dengan Nomor Polisi DK 9532 KM. pada waktu itu Terdakwa menunjukkan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) tertanggal 02 Februari 2014 yang diterbitkan oleh UD. MENTARI atas nama ERMA SUSANTI, selain itu Terdakwa juga menunjukkan Nota Angkutan atas nama Ibrahim, Daut, M. Saleh dan Adi Sukma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari kebun masyarakat sesuai Nota Angkutan yang ditunjukkan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu sebanyak 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang atau sama dengan volume 10.1920 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAKHRUDDIN, DAUT M. SALEH serta keterangan Ahli yaitu FIRMANSYAH, S.Hut,M.Si bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada waktu melakukan lacak balak di tiga kebun masyarakat yaitu DAUT M. SALEH, ADI SUKMA dan IBRAHIM ditemukan tujuh tonggak yang sudah rapuh dan ditumbuhi semak-semak kecuali di kebunnya DAUT M. SALEH ditemukan dua tonggak Rajumas yang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAUT, M. SALEH dan keterangan Ahli yaitu FIRMANSYAH, S. Hut, M. Si di persidangan yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa dua tonggak jenis Rajumas yang terdapat pada kebun DAUT M. SALEH ketika diolah akan menjadi 4 kubik, sedangkan tonggak di dua kebun masyarakat lainnya yaitu IBRAHIM dan ADI SUKMA terdapat tonggak yang sudah rapu dan juga jenisnya tidak sama dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu FIRMANSYAH, S. Hut, M. Si di persidangan yang menyatakan bahwa ketika pengangkutan kayu yang berasal dari lahan masyarakat maka dokumen yang menjadi syarat sahnya hasil hutan tersebut ialah Surat Keterangan Asal-Usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang memiliki sertifikat dan Nota angkutan atau Nota Angkutan penggunaan sendiri yang ditandatangani oleh pemilik dari kayu tersebut. Keterangan Ahli tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/ MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Masyarakat;

Menimbang, dipersidangan saksi DAUT, M. SALEH menerangkan bahwa tiga pohon kayu jenis Rajumas yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 3 pohon dan setelah diolah menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) batang, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Nota Angkutan yang ditandatangani oleh saksi sendiri tertanggal 16 Januari 2014. Dipersidangan saksi juga menyatakan pernah di telepon oleh Terdakwa meminta ijin untuk menandatangani Nota Angkutan atas nama saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan ketika itu saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, namun dipersidangan saksi tidak membenarkan isi dari Nota Angkutan tersebut karena saksi tidak pernah merasa menjual kayu kepada Terdakwa selain kayu yang tiga pohon dan setelah di olah menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) batang tersebut. Sehingga bukti surat berupa Nota Angkutan yang mencantumkan kayu sebanyak 50 dan 52 batang sesuai bukti surat yaitu berupa Nota Angkutan atas nama DAUT, M. SALEH tidak dibenarkan oleh saksi yaitu DAUT, M. SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa menggunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut, oleh karena itulah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap diri terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck No. Pol : DK 9532 KM Noka : MHCNK71LYCJ040964, Nosin : B040964, beserta STNK atas nama NI WAYAN SURYATI;
- 2 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang/keeping kayu yang didalamnya atau sama dengan volume = 10,1920 M3;
- 3 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.M.26.2605.A000070 dan Daftar Kayu Olahan (DKO), Nomor 070/DKO/UD.M/II/2014, tanggal 02 Februari 2014 penerbit UD. Mentari;
- 4 1 (satu) eksemplar Dokumen DKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor urut : 00343 tanggal 02 Desember 2014 dan Nota Anggutan Nomor : 0001 tanggal 01 Februari 2014;

Bahwa barang bukti serta bukti-bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai status barang bukti baik mengenai alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan khususnya mengenai alat angkut maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan terlihat dalam penjelasan Pasal 16 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penjelasan pasal 16 tersebut menyatakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan :

- 1 Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
- 2 Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- 3 Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari ketentuan pasal 16 tersebut diatas dan bila dilihat dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan terdapat perluasan makna sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang seharusnya atau apa yang menjadi rambu-rambu dalam pembuatan peraturan seperti yang digariskan dalam Butir E Lampiran Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 113 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan :

- a Alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Kehutanan dirampas untuk Negara (Pasal 44 ayat (2) Jo 53 ayat (4) PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan);
- b Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dilakukan pelelangan atau dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dilihat dari ketentuan tersebut diatas, maka Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tindak pidana kehutanan apakah dirampas untuk Negara ataukah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tentunya berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu H. NURALIP yang merupakan orang tua Terdakwa dan juga sebagai pemilik UD. COLOMBIA dipersidangan menyatakan bahwa alat bukti berupa truck Nomor Pol : DK 9532 KM dan STNK atas Nama NI WAYAN SURYATI disewa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa kendaraan jenis truck tersebut disewa selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian sewa sebesar Rp.7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, namun dipersidangan baik saksi yaitu H. NURALIP maupun Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya perjanjian sewa tersebut sebagaimana hukumnya perjanjian sewa yaitu dengan adanya bukti tertulis sebagai dasar legalitas suatu perjanjian dan juga di badan/bak truck terdapat tulisan COLOMBIA sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kendaraan berupa truck tersebut merupakan milik Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti poin ke-1 tersebut diatas berupa kendaraan jenis truck yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana patut dan beralasan hukum dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti poin ke-2 berupa 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) batang/keeping kayu yang didalamnya atau sama dengan volume = 10,1920 M3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka karena Terdakwa dapat membuktikan sebagian Asal-usul dari kayu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum sebagian dari barang bukti kayu tersebut yaitu sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) batang atau setara dengan volume 4 M3 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa dan sebagian lagi yaitu sebanyak 240 (Dua Ratus Empat Puluh) batang atau setara dengan volume 6.1920 M3 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa : 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.M.26.2605.A000070 dan Daftar Kayu Olahan (DKO), Nomor 070/DKO/UD.M/II/2014, tanggal 02 Februari 2014 penerbit UD. Mentari, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa 1 (satu) eksemplar Dokumen DKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor urut : 00343 tanggal 02 Desember 2014 dan Nota Anggutan Nomor : 0001 tanggal 01 Februari 2014, patut dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **“YEN HARYADI ALS YEN”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **“YEN HARYADI ALS YEN”** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truck No. Pol : DK 9532 KM Noka : MHCNK71LYCJ040964, Nosin : B040964, beserta STNK atas nama NI WAYAN SURYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 240 (Dua Ratus Empat Puluh) batang/ keeping kayu yang didalamnya atau sama dengan volume 6.1920 M3;

Dirampas Untuk Negara;

- 38 (Tiga Puluh Delapan) batang/ keeping kayu yang didalamnya atau sama dengan volume 4 M3;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.M.26.2605.A000070 dan Daftar Kayu Olahan (DKO), Nomor 070/DKO/UD.M/II/2014, tanggal 02 Februari 2014 penerbit UD. Mentari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar Dokumen DKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor urut : 00343 tanggal 02 Desember 2014 dan Nota Anggutan Nomor : 0001 tanggal 01 Februari 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN tanggal 09 FEBRUARI 2015**, oleh **DJUYAMTO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, S.H** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 10 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **YUNI PRIYONO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

FIRDAUS, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HARIJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)